



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. ANDRE PUTRA** (1371090506880016), Kewarganegaraan Indonesia, Laki-laki, Lahir di Padang tanggal 05 Juni 1988, Pekerjaan Karyawan PT. Sukanda Djaya, Alamat Jl. Mesjid Raya Parak Karakah No.26, RT.002 RW.010, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **PENGGUGAT I**;
- 2. ARIF PRIBADI** (1371071006810006), Kewarganegaraan Indonesia, Laki-laki, Lahir di Padang tanggal 10 Juni 1981, Pekerjaan Karyawan PT. Sukanda Djaya, Alamat Jl. Tunggang Perumahan Ardhana Kubu Durian, Blok L No.3, RT.006 RW.002, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **AFIF SYAH PUTRA, S.H., M.H.** Adalah advokat pada Kantor Hukum **HSB CONTEMPORER & REKAN**, beralamat di Jl. Belanti Raya No.05, Lolong Belanti, Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Telp. 0823-1111-9194, E-mail: Contemporerlawoffice@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.19/SK/HSBC/XI/2024 tanggal 07 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 dibawah register Nomor 117/Pf.Pdt.Sus-PHI/11/2024/PN.Pdg, disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

PT. SUKANDA DJAYA, yang beralamat di Jalan By Pass KM. 7 Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, e-mail: pdg.hrd@diamond.co.id /

Halaman 1 dari 43 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



alvernia.a@diamond.co.id, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya YOGIADMA NANDHA berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 083/CORP-LGL/SKD/S.K/XI/2024 tertanggal 27 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 dibawah register Nomor 220/Pf.Pdt.Sus-PHI/12/2024/PN.Pdg dan NOVITA LESTARI BUTAR-BUTAR berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/CORP-LGL/SKD/S.K/II/2025 tertanggal 24 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 dibawah register Nomor 6/Pf.Pdt.Sus-PHI/2/2025/PN.Pdg, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berpekar;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 11 November 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian dari Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Padang Nomor: 500.15.15.2/613/DTKP/2024 tanggal 3 September 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 November 2024 dalam Register Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pekerja di Perusahaan Tergugat yaitu PT. Sukanda Djaya dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat I bekerja sebagai Driver pada Perusahaan Tergugat (PT. Sukanda Djaya), terhitung bekerja mulai (TMT) 15 Desember 2015 berdasarkan Kartu Anggota Karyawan pada PT. Sukanda Djaya No.2015L008975 atas nama Andre Putra dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp.2.811.449,- (dua juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) per bulan;
 - b. Bahwa Penggugat II bekerja sebagai Driver pada Perusahaan Tergugat (PT. Sukanda Djaya), terhitung bekerja mulai (TMT) 18 April 2015 berdasarkan Kartu Anggota Karyawan pada PT. Sukanda Djaya

Halaman 2 dari 43 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.SKD-2015D007812 atas nama Arif Pribadi dengan upah/gaji terakhir sebesar Rp.2.811.449,- (dua juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) per bulan. Akan tetapi Tergugat menghitung masa kerja Penggugat II mulai dari tanggal 02 September 2019, dalam hal ini Tergugat telah mengurangi masa kerja Penggugat II selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan kerja;

2. Bahwa status hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), namun Tergugat tidak pernah memberikan surat perjanjian kerja kepada Para Penggugat;
3. Bahwa selama bekerja dengan Tergugat, Para Penggugat tidak pernah melanggar aturan maupun mendapat sanksi dari Tergugat karena Para Penggugat telah bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh;
4. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat baru muncul sekira bulan April 2024 dimana Tergugat melakukan audit kepada 23 (dua puluh tiga) orang pekerja termasuk Para Penggugat pada perusahaan Tergugat dan setiap pekerja dipaksa untuk membuat surat pernyataan oleh Tergugat;
5. Bahwa adapun permasalahan yang terjadi yaitu akibat adanya audit yang dilakukan oleh Tergugat terkait kwitansi fiktif upah jasa angkut bongkar muat dari pihak ketiga yang merupakan anggota SPSI di setiap tempat bongkar muat yang dilakukan pada Toko/Swalayan penerima distribusi produk perusahaan Tergugat, padahal sebelum permasalahan tersebut terjadi telah ada persetujuan Tergugat tentang biaya perbantuan bongkar muat pihak ketiga yaitu anggota SPSI tersebut dengan biaya yang telah ditentukan oleh Tergugat;
6. Bahwa terhadap angka 5 diatas, Tergugat tidak dapat membuktikan berdasarkan aturan hukum atas temuan yang dituduhkan Tergugat terhadap 23 (dua puluh tiga) pekerja termasuk Para Penggugat, maka haruslah Tergugat buktikan pada persidangan a quo;
7. Bahwa dalam permasalahan tersebut Para Penggugat diperingatkan oleh Tergugat, dimana pada akhirnya Para Penggugat dinyatakan oleh Tergugat telah melakukan penyalahgunaan tugas dan wewenang yang diberikan untuk kepentingan pribadi, mark up dan klaim fiktif sesuai dengan audit Mei 2024 yang tidak pernah Para Penggugat lakukan;
8. Bahwa hasil audit Tergugat terhadap 23 (dua puluh tiga) orang pekerja tidaklah sesuai dengan fakta yang terjadi karena tidak ada bukti berdasarkan aturan hukum yang dituduhkan Tergugat kepada 23 (dua

Halaman 3 dari 43 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



puluh tiga) orang termasuk Para Penggugat, kemudian Tergugat melakukan pemberhentian kerja terhadap Para Tergugat yang merupakan bagian dari 23 (dua puluh tiga) pekerja yang telah diberhentikan tersebut, sehingga Para Penggugat melihat adanya dugaan penggantian/pertukaran pekerja secara besar-besaran yang dilakukan oleh Tergugat, hal ini dikuatkan dengan kejadian dimana Tergugat telah mengganti seluruh pekerja yang diberhentikan tersebut hanya berselang 2 (dua) hari setelah pemberhentian Para Penggugat dan pekerja lainnya dari perusahaan Tergugat;

9. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2024, Para Penggugat dipanggil oleh Tergugat diminta untuk mengambil dua pilihan yaitu diberhentikan atau mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat, kemudian Para Penggugat meminta untuk diberhentikan, akan tetapi Para Penggugat tidak pernah diberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat sampai gugatan ini diajukan, hanya saja Para Penggugat tidak diberikan lagi fasilitas dan akses untuk bekerja di perusahaan Tergugat;
10. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan bipartit kepada Tergugat, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat;
11. Bahwa kemudian Para Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan tripartit pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, setelah proses mediasi tripartit tidak berhasil, kemudian Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang mengeluarkan anjuran No.500.15.15/613/DTKP/2024 tanggal 03 September 2024 yang pada intinya menganjurkan kepada Tergugat untuk memberikan dan membayarkan kepada Penggugat haknya Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat I (Andre Putra) bekerja sebagai Driver selama 8 Tahun 5 Bulan yang dirinci sebagai berikut :

- Uang Pesangon (UP) :	
1 x (9 x Rp.2.811.449,-)	Rp.25.303.041,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	
3 x Rp.2.811.449,-	Rp.8.434.347,-
- Cuti Yang Belum Gugur	Rp.1.349.496,-
- Gaji Bulan Mei	Rp.2.811.449,-
- Uang Deposit	Rp. 800.000,-
Total Penerimaan	Rp.38.698.333,-

Bahwa upah/gaji Penggugat I pernah dipotong oleh Tergugat sebagai biaya wajib deposit selama bekerja pada perusahaan Tergugat dimana



total deposit tersebut sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang telah dimasukkan dalam penghitungan tabel diatas;

Bahwa Total Penerimaan Hak Pesangon Penggugat II adalah sebesar Rp.38.698.333,- (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), sesuai dengan Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang No.500.15.15/613/DTKP/2024 tanggal 03 September 2024;

- b. Bahwa Penggugat II (Arif Pribadi) bekerja sebagai Driver selama 9 Tahun 1 Bulan yang dirinci sebagai berikut :

- Uang Pesangon (UP) :	
1 x (9 x Rp.2.811.449,-)	Rp.25.303.041,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	
4 x Rp.2.811.449,-	Rp.11.245.796,-
- Cuti Yang Belum Gugur	Rp.1.349.496,-
- Gaji Bulan Mei	Rp.2.811.449,-
- Uang Deposit	Rp.800.000,-
Total Penerimaan	Rp.41.509.782,-

Bahwa upah/gaji Penggugat I pernah dipotong oleh Tergugat sebagai biaya wajib deposit selama bekerja pada perusahaan Tergugat dimana total deposit tersebut sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang telah dimasukkan dalam penghitungan tabel diatas;

Bahwa Total Penerimaan Hak Pesangon Penggugat II adalah sebesar Rp.41.509.782,- (empat puluh satu juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), sesuai dengan Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang No.500.15.15/613/DTKP/2024 tanggal 03 September 2024;

12. Bahwa sejak berhentinya Para Penggugat bekerja akibat tidak diberikan fasilitas dan akses untuk bekerja di perusahaan Tergugat dan Tergugat tidak pernah mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat, dimana Para Penggugat belum secara sah berhenti bekerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka sangatlah wajar Para Penggugat meminta upah/gaji tertinggal sejak bulan Juni sampai diajukan gugatan ini sesingkat-singkatnya 6 (enam) bulan upah/gaji yang menjadi hak Para Penggugat;



13. Bahwa berdasarkan angka 12 posita diatas, Tergugat haruslah membayar upah/gaji tertinggal selama 6 (enam) bulan kepada masing-masing Para Penggugat yang dirinci sebagai berikut:

a. Untuk Penggugat I : (6 x Rp.2.811.449,-)	Rp.16.868.694,-
b. Untuk Penggugat II : (6 x Rp.2.811.449,-)	Rp.16.868.694,-

Bahwa upah/gaji tertinggal akan dijumlahkan kemudian ke dalam total penerimaan gaji masing-masing Para Penggugat yang menjadi dasar petitum selanjutnya dalam gugatan a quo;

14. Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat ingkar atas putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, cukup beralasan bagi Penggugat meminta pengadilan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil posita/pundamentum petendi gugatan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Padang untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara dalam persidangan yang akan ditentukan kemudian, serta selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan yang sedapatnya dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet* dan kasasi. Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan sah Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penghargaan Masa Kerja, Cuti Yang Belum Gugur, Gaji Bulan Mei, Gaji Tertinggal selama 6 (enam) bulan, Uang Deposit Hak Para Penggugat sebagai berikut;

a. Penggugat I :

- **Uang Pesangon (UP) :**
1 x (8 x Rp.2.811.449,-) Rp.25.303.041,-
- **Uang Penghargaan Masa Kerja**
3 x Rp.2.811.449,- Rp.8.434.347,-
- **Cuti Yang Belum Gugur** Rp.1.349.496,-
- **Gaji Bulan Mei** Rp.2.811.449,-
- **Gaji Tertinggal 6 (enam) bulan**
(6 x Rp.2.811.449,-) Rp.16.868.694,-
- **Uang Deposit** Rp. 800.000,-



Total Penerimaan	Rp.55.567.027,-
b. Penggugat II :	
- Uang Pesangon (UP) :	
1 x (8 x Rp.2.811.449,-)	Rp.25.303.041,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja	
4 x Rp.2.811.449,-	Rp.11.245.796,-
- Cuti Yang Belum Gugur	
	Rp.1.349.496,-
- Gaji Bulan Mei	
	Rp.2.811.449,-
- Gaji Tertinggal 6 (enam) bulan	
(6 x Rp.2.811.449,-)	Rp.16.868.694,-
- Uang Deposit	
	Rp.800.000,-
Total Penerimaan	Rp.58.378.476,-

- Menghukum Tergugat membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Cuti Yang Belum Gugur, Gaji Bulan Mei, Gaji Tertinggal selama 6 (enam) bulan dan Uang Deposit kepada Penggugat I dengan total sebesar Rp.55.567.027,- (lima puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Cuti Yang Belum Gugur, Gaji Bulan Mei, Gaji Tertinggal selama 6 (enam) bulan dan Uang Deposit kepada Penggugat II dengan total sebesar Rp.58.378.476,- (lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per hari keterlambatan dihitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan/*verzet* dan kasasi.

SUBSIDER

Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas-tegas dan terbukti kebenarannya secara hukum;
2. Bahwa apa yang akan diuraikan dalam Jawaban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan apa yang diuraikan dalam bagian Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Tergugat selalu berusaha menjaga hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan karyawan, hal ini ditandai dengan dipenuhinya hak dan kewajiban Perusahaan dan pekerja yang sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan jo Undang-Undang No. 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja jo Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
4. Landasan tata tertib dalam menjalankan pekerjaan adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk menjalankan hubungan kerja dengan tujuan mencapai Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang serasi, tenteram dan dinamis untuk menjamin kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan kerja karyawan serta kesinambungan jalannya Perusahaan yang tetap tumbuh dan berkembang, sehingga mampu meningkatkan dan memperteguh hubungan kerja, memelihara dan meningkatkan disiplin kerja yang berlaku bagi semua pekerja;
5. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja dengan **ALASAN MENDESAK** dimana Penggugat telah melakukan **TINDAK PIDANA** yang merugikan Tergugat karena berdasarkan pemeriksaan dari Hasil Internal Audit Tergugat telah menemukan penggelapan dalam Jabatan dengan modus operandi yaitu melakukan mark up biaya **Claim**

Halaman 8 dari 43 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bongkaran SPSI untuk Customer yang berdomisili diluar kota sehingga mengakibatkan kerugian bagi Tergugat;

6. Bahwa **MODUS** yang dilakukan oleh Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Tergugat dapat Tergugat jabarkan sebagai berikut :

I. Temuan Khusus:

a Penggugat melakukan Klaim Biaya Fiktif untuk Biaya Kuli Bongkar/Kuli Angkut di Customer

Berdasarkan hasil pemeriksaan biaya operasional cabang Padang periode Desember 2023 – Maret 2024, diketahui terdapat klaim biaya fiktif untuk biaya kuli bongkar/kuli angkut di customer yang dilakukan Driver dan Helper senilai total Rp. 2,905,000, - Berikut rekapannya per 3 Mei 2024, yaitu:



Periode

Klaim Jan'24

sd Apr'24

	Helper	Fore Kopi Padang	Toko Keluarga	Total
1	Adimad yusuf	50,000	200,000	250,000
2	Aditya	80,000	-	80,000
3	Dafid Dasrul	25,000	100,000	125,000
4	David Boy	-	50,000	50,000
5	Efendi	-	100,000	100,000
6	Febriadi Saputra	60,000	-	60,000
7	Gunaya Putra	-	150,000	150,000
8	Ilham Fernanda	90,000	210,000	300,000
	Imam Abdul			
9	Rahman	55,000	-	55,000
10	Joko Suyetno	-	200,000	200,000
11	Kevin Akhmadi	48,000	500,000	548,000
12	Rahmad Hidayat	45,000	160,000	205,000
13	Rahman	85,000	-	85,000
	Reyhan Dwi			
14	Wahyudi	187,000	150,000	337,000
	Riki			
15	Riki	110,000	100,000	210,000
16	Surya Dirman	-	100,000	100,000
	Total	835,000	2,020,000	2,855,000

Periode

Klaim Jan'24

sd Apr'24

	Driver	Fore Kopi Padang	Toko Keluarga	Total
	Aditya Adha			
	Agus Kurniawan			
	Ali Amran			
	Andre Putra			
	Andri Saputra			
	Arif Pribadi			
	Arip Pribadi			
	Boby Hervianto	50,000	-	50,000
	Jovan Laksad			
	M Ronaldi			
	Merizal			
	Muhammad Al			
	Sofi			
	Muhammad Farid			
	Muhammad			
	Ronaldi			
	Novri Yance			
	Rahmat Hidayat			
	Randi Happy			
	Roni Marta			
	Total	50,000	-	50,000

b Penggugat melakukan Mark up Biaya Kuli Bongkar



Berdasarkan pernyataan helper terdapat tambahan customer toko bahan kue UPU (Mark up klaim biaya bongkar senilai Rp.500, - per carton), Toko Suzuya Mall Rocky (Mark up klaim biaya bongkar senilai Rp. 300, - per carton), Toko Guci Swalayan (Mark up klaim biaya bongkar senilai Rp. 500 per carton), Toko Pasar Buah (Mark up klaim biaya bongkar senilai Rp. 500, - per carton).

II. Temuan Lanjutan atas Penggugat yang melakukan Klaim Biaya Fiktif Untuk Biaya Kuli Bongkar/Kuli Angkut di Customer

Berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan case biaya fiktif kuli bongkar/kuli angkut oleh Helper dan Driver periode Desember 2023 – April 2024, diketahui terdapat penambahan klaim biaya fiktif untuk biaya kuli bongkar/kuli angkut di customer yang dilakukan oleh 5 orang Driver dan 19 orang Helper senilai total Rp. 29.909.850, - Berikut rekapannya :

REKAP BIAYA SP5I (DEC'23 SD APR'24)									
NIK	Nama karyawan	Masa Kerja (Ye	Jabatan	Dec 23	Jan 24	Feb 24	Mar 24	Apr 24	Total
201410010	Adi Syahputra	9	Helper	84.300	57.900	-	109.000	88.600	339.800
201910001	Adimat Yusuf	4	Helper	66.000	-	110.000	423.000	177.000	776.000
202401157	Aditya Adha Suhendra	0	Driver	-	-	-	-	80.000	80.000
201810020	Agus Kurniawan	5	Driver	-	-	-	-	-	-
202205137	Andi Saputra	1	Helper	-	244.500	633.600	626.000	104.000	1.608.100
201909005	Arif Pribadi	4	Driver	-	-	200.000	-	-	200.000
201910132	Boby Hervianto	4	Driver	-	93.500	-	-	-	93.500
202208041	Dafid Dasrul	1	Helper	696.250	73.500	952.500	965.000	560.000	3.247.250
201112002	David Boy	12	Helper	257.000	90.800	184.300	301.700	297.000	1.130.800
201908111	Efendi Syah	4	Helper	297.000	57.700	574.000	163.000	27.000	1.118.700
202306148	Elandra Irgi Genta P	0	Helper	126.000	501.000	123.000	664.500	20.000	1.434.500
#N/A	Fajrin	Resign	Sales	-	27.350	-	-	-	27.350
201909050	Febriadi Saputra	4	Helper	464.000	550.000	447.000	232.500	255.850	1.949.350
201909011	Febrianto	4	Helper	360.000	1.246.400	284.900	580.500	273.000	2.744.800
202206220	Gunaya Putra	1	Helper	109.100	284.000	507.500	477.100	203.000	1.580.700
201912142	Andre Putra	4	Driver	-	-	-	55.000	-	55.000
202307228	Ilham Fernanda	0	Helper	197.000	315.000	605.000	253.000	675.000	2.045.000
202401209	Imam Abdul Rahman	0	Helper	-	-	196.250	244.500	489.750	930.500
202207185	Jefri Afriwindo	1	Driver	-	-	-	-	-	-
202208038	Joko Suetno	1	Helper	53.000	421.000	306.700	750.400	200.000	1.731.100
202306145	Jovan Laksadewo	0	Driver	-	-	-	-	-	-
202401254	Kevin Akhmedi	0	Helper	-	-	298.000	389.400	557.500	1.244.900
202401208	Rahmad Hidayat	0	Helper	-	25.000	250.000	636.000	446.000	1.357.000
202206222	Rahman Mardhotillah	1	Helper	257.500	381.000	123.000	700.000	322.500	1.784.000
202306146	Reyhan Dwi Wahyudi	0	Helper	-	82.500	602.500	572.000	321.000	1.578.000
201909024	Riki Andriadi	4	Helper	16.500	-	210.000	500.000	302.000	1.028.500
201910133	Surya Dirman Saputra	4	Helper	240.000	338.000	208.000	654.000	385.000	1.825.000
Total				3.223.650	4.789.150	6.816.250	9.296.600	5.784.200	29.909.850

7. Bahwa adalah tidak benar Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara melanggar hukum dan/atau menyalahgunakan aturan hukum kepada Penggugat karena FAKTA HUKUM yang terjadi sebenarnya adalah hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat telah berakhir DEMI HUKUM karena adanya suatu keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat



menyebabkan berakhirnya hubungan kerja yaitu HASIL INTERNAL AUDIT MENGENAI MARK UP DAN MANIPULASI KLAIM FIKTIF KEPADA TERGUGAT;

8. Bahwa Penggugat selain daripada hasil Internal Audit telah melakukan kesalahan dan diberikan Surat Peringatan oleh Tergugat, namun selama rentang waktu pembinaan atas pemberian Surat Peringatan, Penggugat tidak meningkatkan / mengubah kinerja pekerjaannya yang dapat Tergugat jabarkan sebagai berikut :

1. ANDRE PUTRA

- i. Berdasarkan hasil Internal Audit yang dilakukan di bulan Januari - April 2024, Penggugat diketahui menyalahgunakan tugas dan wewenang yaitu dalam hal pengajuan Klaim Fiktif Biaya Bongkar Kuli yang dilakukan oleh Wadah SPSI. Maka dengan ini, Tergugat menerbitkan Surat Peringatan III No 0171/SKD-PAD/SP3/V/2024 tertanggal 06 Mei 2024 untuk pembinaan dengan Penerapan Sanksi sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yaitu Pasal 17 Ayat 4 Huruf G yang berbunyi : "Menyalahgunakan tugas/wewenang yang diberikan untuk kepentingan pribadi".
- ii. Penggugat secara sadar telah mengakui kesalahannya dan telah membuat surat Pernyataan dengan keinginan tidak akan mengulangi kesalahan Penggugat Kembali yang telah merugikan Perusahaan.
- iii. Setelah dilakukan pembinaan, Penggugat kembali mengulangi kesalahan yang sama selama rentang waktu Surat Peringatan III berlaku yaitu menurut keterangan dari Customer bahwa bongkaran Toko dilakukan oleh karyawan Toko Customer sendiri.

2. ARIF PRIBADI

- i. Berdasarkan hasil Internal Audit yang dilakukan di bulan Januari - April 2024, Penggugat diketahui menyalahgunakan tugas dan wewenang yaitu dalam hal pengajuan Klaim Fiktif Biaya Bongkar Kuli yang dilakukan oleh Wadah SPSI. Maka dengan ini, Tergugat menerbitkan Surat Peringatan III No 0170/SKD-PAD/SP3/V/2024 tertanggal 06 Mei 2024 untuk pembinaan dengan Penerapan Sanksi sesuai dengan



Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yaitu Pasal 17 Ayat 4 Huruf G yang berbunyi : “Menyalahgunakan tugas/wewenang yang diberikan untuk kepentingan pribadi”.

- ii. Penggugat secara sadar telah mengakui kesalahannya dan telah membuat surat Pernyataan dengan keinginan tidak akan mengulangi kesalahan Penggugat Kembali yang telah merugikan Perusahaan.
- iii. Setelah dilakukan pembinaan, Penggugat kembali mengulangi kesalahan yang sama selama rentang waktu Surat Peringatan III berlaku yaitu menurut keterangan dari Customer bahwa bongkaran Toko dilakukan oleh karyawan Toko Customer sendiri.

9. Bahwa atas perbuatan Penggugat yang telah mengulangi kesalahan yang sama yaitu melakukan manipulasi Klaim Fiktif kepada Tergugat maka Tergugat tidak dapat melanjutkan hubungan kerja dengan dasar **ALASAN MENDESAK** akibat dari kesalahan yang berulang-ulang sehingga mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan maka mempertimbangkan kesalahan Penggugat tersebut maka berdasarkan PKB Pasal 17 ayat 6 yang berbunyi: “Pekerja yang kembali melakukan pelanggaran tata tertib Perusahaan meskipun kepadanya telah diberikan Surat Peringatan (SP) ke III, atau Pekerja melakukan pelanggaran hukum yang merugikan Perusahaan, sehingga mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka Perusahaan dapat melakukan pengajuan proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)” sehingga dengan alasan mendesak Tergugat melakukan PHK karena kerugian yang sudah diakibatkan oleh Tergugat;

10. Tergugat memohon pertimbangan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengakhiri hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena berdasarkan Pasal 5 ayat (12) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berbunyi **“PERUSAHAAN BERHAK MENUNTUT PEKERJA UNTUK MEMPUNYAI RASA MEMILIKI DAN RASA TANGGUNG JAWAB YANG TINGGI SERTA SELALU MAWAS DIRI DEMI KEMAJUAN MAUPUN KELANGSUNGAN HIDUP PERUSAHAAN”**, SEHINGGA AGAR MENJADI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT BAHWA SEBAGAI DRIVER YANG MELAKUKAN PENGIRIMAN PRODUK MILIK TERGUGAT BAHWASANYA PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA



DENGAN MENGAMBIL UANG MILIK TERGUGAT SECARA BERULANG-ULANG SEHINGGA MENAKIBATKAN KERUGIAN BAGI TERGUGAT;

11. Bahwa dalam suatu hubungan kerja memungkinkan untuk terjadi pemutusan hubungan kerja maka berdasarkan penjelasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Pasal 1 angka 15 PP 35 Tahun 2021 yang dikaitkan dengan pengertian perselisihan pemutusan kerja pada pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu pengertian pemutusan hubungan adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha yang dilakukan oleh salah satu pihak baik oleh Pengusaha ataupun oleh Pekerja;
12. Bahwa atas pelanggaran/kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat telah Penggugat akui dan menerima pelanggarannya dengan menandatangani dan membuat Surat Pernyataan untuk tidak akan mengulangi pelanggaran yang sama secara sadar dan mau melakukan perubahan *ethos* kerja, namun sangat disayangkan Penggugat kembali lagi melakukan kesalahan/pelanggaran yang sama dalam hal melakukan manipulasi klaim fiktif kepada Tergugat yang digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga dalam hal ini maka perlu dicatat sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Yang Mulia tindakan Penggugat yang telah melakukan penggelapan uang milik Tergugat ini bisa masuk dalam unsur pidana telah memperlihatkan ALASAN MENDESAK bagi Tergugat untuk melakukan pengakhiran hubungan kerja;
13. Bahwa semua pekerja PT Sukanda Djaya harus tunduk kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang merupakan Perikatan antara Perusahaan dengan Pekerja karena merupakan perjanjian bagi para pihak hal ini **berdasarkan kepada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"**;
14. Bahwa tindakan Tergugat yang menerapkan Pasal 17 ayat 7a dan 7s Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terhadap kesalahan/pelanggaran yang



telah dilakukan oleh Penggugat yaitu “Melakukan penggelapan, manipulasi dan/atau mengambil barang milik Perusahaan, customer, tamu, maupun teman sekerja tanpa ijin Perusahaan atau pemiliknya meskipun telah dilakukan ganti rugi; dan “Dengan sengaja tanpa alasan yang jelas atau tanpa ijin Atasan telah memindahkan/menyimpan barang milik Perusahaan di suatu tempat yang tidak semestinya yang terbukti sebagai usaha atau membantu pencurian”, **TELAH SESUAI DENGAN SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR: SE.13/MEN/SJ-HK/II/2005** yang mana didalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja telah menyatakan dalam hal **PELANGGARAN BERAT** terdapat “**ALASAN MENDESAK**” yang berakibat hubungan kerja sudah tidak dapat dilanjutkan lagi diantara para pihak, hal ini telah sesuai dengan Buku III [Kitab](#) Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yaitu **Pasal 1603 o** sebagai berikut “**BAGI MAJIKAN, YANG DIPANDANG SEBAGAI ALASAN-ALASAN YANG MENDESAK DALAM ARTI PASAL YANG LALU ADALAH PERBUATAN-PERBUATAN, SIFAT-SIFAT ATAU SIKAP BURUH YANG SEDEMIKIAN RUPA, SEHINGGA MENGAKIBATKAN BAHWA TIDAK PANTASLAH MAJIKAN DIHARAPKAN UNTUK MENERUSKAN HUBUNGAN KERJA**”;

15. Bahwa Surat Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja yang dilakukan terhadap Penggugat telah berdasarkan kepada ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sehingga baik Pengusaha maupun Pekerja harus tunduk kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang merupakan Perikatan antara Perusahaan dengan Pekerja karena merupakan perjanjian bagi para pihak hal ini berdasarkan kepada asas ***Pacta Sunt Sevanda*** yaitu yang berbunyi “**SETIAP PERJANJIAN MENJADI HUKUM YANG MENGIKAT BAGI PARA PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN**”, sehingga apa yang dilakukan oleh Pekerja itu sendiri adalah tunduk dan patuh terhadap hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Penggugat harus bekerja sesuai dengan *ruh* Perjanjian Kerja Bersama karena Penggugat telah mengetahui dan memahaminya;
16. Bahwa Tergugat membantah keseluruhan dalil Penggugat pada gugatan aquo karena keputusan Tergugat yang melakukan pengakhiran hubungan kerja terhadap Penggugat telah berdasarkan kepada ketentuan dan peraturan hukum yang terkandung didalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sehingga tidak ada hukum yang Tergugat langgar



karena fakta hukum yang sebenarnya adalah Penggugat TELAH MELAKUKAN TINDAKAN YANG MELANGGAR HUKUM DAN SOP SERTA MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI TERGUGAT SEHINGGA SECARA MENDESAK TERGUGAT MELAKUKAN PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA UNTUK MENJAGA OPERASIONAL PERUSAHAAN BERJALAN DENGAN BAIK;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan di atas, Tergugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir demi hukum sebagaimana Surat Pemberitahuan Hubungan Kerja yang telah dibuat dan disampaikan kepada Penggugat, dkk;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat, dkk dengan Tergugat telah berakhir karena alasan mendesak sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo. Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 jo. tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul karena perkara ini menurut hukum.

Atau: Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 2 Januari 2025 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 9 Januari 2025, Replik dan Duplik tersebut tidak termuat dalam putusan ini yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1A sampai dengan P-3 yang telah dibubuhi meterai secukupnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1 : A. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1371090506880016, Kartu Pekerja PT. Sukanda Djaya Nomor 2015L008975, Kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor 16040014876 dan Kartu NPWP Nomor 74.576.162.7-201.000 kesemuanya atas nama Andre Putra, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat I adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja di perusahaan Tergugat yang telah diikutsertakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan aktif sebagai wajib pajak perorangan;
B. Foto Copy Rekening Tahapan Bank BCA Nomor 8565065340 atas nama Andre Putra, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat I menerima transferan gaji dari Tergugat sampai dengan bulan April 2024, sedangkan Mei 2024 Tergugat tidak lagi melakukan transfer gaji kepada Penggugat I;
- Bukti P-2 : A. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1371071006810006, Kartu Pekerja PT. Sukanda Djaya Nomor 2015D007812, Kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor 15024219345 dan Kartu NPWP Nomor 72.840.600.0-201.000 kesemuanya atas nama Arif Pribadi, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat II adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja di perusahaan Tergugat yang telah diikutsertakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan aktif sebagai wajib pajak perorangan;
B. Foto Copy Slip Gaji atas nama Arif Pribadi, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat II merupakan karyawan dari Tergugat yang menerima gaji tiap bulan dengan jabatan sebagai Driver Operasional;
C. Foto Copy Rekening Tahapan Bank BCA Nomor 0329005684 atas nama Arif Pribadi, bermeterai cukup sesuai asli bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 17 dari 43 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Penggugat II menerima transferan gaji dari Tergugat sampai dengan bulan April 2024, sedangkan Mei 2024 Tergugat tidak lagi melakukan transfer gaji kepada Penggugat II;

- Bukti P-3 : Foto Copy Anjuran Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Padang Nomor 500.15.15.2/613/DTKP/2024, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi pada kantor Disnaker Kota Padang untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat menghadirkan di persidangan 2 (dua) orang Saksi yang bernama:

1. **Ferizon**, dengan disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, karena sama-sama bekerja diperusahaan Tergugat (PT. Sukanda Djaya) di Padang;
 - Bahwa Saksi sebagai Kepala Distribusi mengetahui Para Penggugat sudah berhenti Mei 2024 tapi gak tau apa masalahnya dan Para Penggugat menuntut hak-haknya;
 - Bahwa PT. Sukanda Djaya bergerak dibidang distributor makanan;
 - Bahwa Saksi sudah lebih dulu berhenti dari Para Penggugat;
 - Bahwa ada toko yang biaya bongkarnya dibayar harian atau setiap ada bongkar oleh SPSI tapi ada juga yang dibayar bulanan, untuk toko yang dibayar bulanan ini tidak ada petugas SPSI sehingga driver dan helper yang melakukan bongkar barang;
 - Bahwa segala biaya bongkar, parkir dan uang asam sudah di setujui oleh pejabat baru bisa dikeluarkan atau dibayarkan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum menyetujui biaya-biaya bongkar dan lain-lain, Saksi sebagai atasan para driver mengecek terlebih dulu kebenarannya dengan menelpon toko;
 - Bahwa penerimaan driver dan helper disyaratkan training 3 bulan terlebih dulu baru diangkat sebagai karyawan tanpa menandatangani surat apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan perusahaan berupa PKB ada tapi Saksi tidak pernah melihatnya, yang tau hanya HRD dan Manager, para driver dan helper bekerja hanya berdasarkan perintah atasan dan surat jalan saja;
 - Bahwa ada aplikasi Hermes untuk absensi kehadiran dan lainnya tapi Saksi tidak tau ada aturan perusahaan berupa PKB di dalam aplikasi tersebut dan tidak pernah disosialisasikan;
 - Bahwa tugas pengantaran barang oleh driver dan helper sudah ditetapkan, sudah ditentukan termasuk segala biaya-biaya yang dikeluarkan termasuk biaya SPSI/bongkar barang di masing-masing toko;
 - Bahwa sejak berangkat dari kantor/Gudang, driver dan helper sudah tau berapa biaya bongkarnya dan sudah dimasukkan dalam komponen uang jalan;
 - Bahwa tidak ada potensi untuk adanya mark up biaya bongkar ataupun kuitansi fiktif sebab sudah diketahui toko mana yang ada biaya bongkarnya dan toko mana yang tidak ada biaya bongkarnya, dan sebelum dibiayakan maka Kepala Distribusi ataupun Supervisor Transportasi memeriksa dan mengecek kebenarannya apakah sudah sesuai yang ditetapkan sebagaimana jumlah barang yang terdapat dalam surat jalan;
 - Bahwa orang toko tidak mengetahui terkait proses dan prosedur bongkar muat termasuk biaya yang dikeluarkan, kuitansi hanya ditandatangani oleh SPSI dan tidak perlu persetujuan orang toko;
 - Bahwa Para Penggugat diberikan SP-3 waktunya bersamaan namun pemberian suratnya diberikan kepada Para Penggugat dengan dipanggil satu persatu ke ruangan manajemen;
 - Bahwa Para Penggugat setelah diberikan SP-3 masih bekerja dan tidak ada melakukan pelanggaran dan kesalahan lagi namun di PHK oleh perusahaan;
 - Bahwa di PT. Sukanda Djaya tidak ada Serikat Pekerja baik pengurus maupun kantornya, tidak ada bendera PUK di perusahaan;
- Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;
2. **Rahman Mardatillah**, dengan disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, karena sama-sama bekerja diperusahaan Tergugat (PT. Sukanda Djaya) di Padang;

Halaman 19 dari 43 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan dan diberhentikan oleh perusahaan, Saksi juga menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa Para Penggugat sudah bekerja dengan masa kerja berbeda, ada yang lebih dari 5 tahun;
- Bahwa Para Penggugat di PHK karena dituduh markup biaya bongkar dan juga membuat kuitansi fiktif dan sebelumnya sudah menerima SP-3;
- Bahwa Para Penggugat setelah menerima SP-3 masih bekerja dan kurang lebih sebulan setelah itu baru disuruh menandatangani surat pemutusan hubungan kerja dengan tidak dibayarkan hak-haknya;
- Bahwa ada toko yang ada biaya SPSI atau biaya bongkar dan ada juga toko yang tidak ada biaya bongkarnya;
- Bahwa Saksi saat diterima bekerja diwajibkan training 3 (tiga) bulan dulu baru diangkat menjadi karyawan, tidak ada menandatangani surat perjanjian kerja ataupun menandatangani surat perpanjangan perjanjian kerja;
- Bahwa tidak ada yang namanya PUK RTMM di PT. Sukanda Djaya dan tidak ada Ketua maupun pengurus Serikat Pekerja lainnya;
- Bahwa di aplikasi perusahaan ada daftar hadir dan ada poin lainnya, termasuk aturan perusahaan berupa PKB tapi Saksi tidak mengetahui; Keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti lawan berupa fotocopy bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yakni bukti T-1 sampai dengan T-21 dan bukti-bukti tersebut diberi tanda sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Foto Copy Surat Peringatan III atas nama Andre Putra No. 0171/SKD-PAD/SP3/V/2024, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat I mengakui telah melakukan perbuatan yang merugikan operasional Tergugat;
2. Bukti T-2 : Foto Copy Surat Pernyataan Tertulis atas nama Andre Putra, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat I telah melakukan kesalahan sehingga terhadapnya diberikan SP III;

Halaman 20 dari 43 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



3. Bukti T-3 : Foto Copy Surat Peringatan III atas nama Arif Pribadi No. 0170/SKD-PAD/SP3/V/2024, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat II mengakui telah melakukan perbuatan yang merugikan operasional Tergugat;
4. Bukti T-4 : Foto Copy Surat Pernyataan Area Manager Budiman Swalayan Padang Nomor 006/SR-UM/BS/01-2025 tanggal 13 Januari 2025, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada ketentuan upah bongkar di seluruh Budiman Swalayan Cabang Padang kecuali di Budiman Pondok;
5. Bukti T-5 : Foto Copy Surat Pernyataan SPSI Suzuya Rocky Plaza bulan Januari 2025, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa upah bongkar per karton yang dibayarkan ke SPSI Suzuya Rocky Plaza adalah sebesar Rp700,- dan diluar angka tersebut bukan merupakan tanggung jawab SPSI Suzuya Rocky Plaza;
6. Bukti T-6: Foto Copy Surat Pernyataan Store Leader Grand Citra Gunung Pangilun tanggal 9 Januari 2025, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah ada ketentuan upah bongkar SPSI di Grand Citra Gunung Pangilun Padang saat Driver/Helper dari PT. Sukanda Djaya menurunkan barang orderan;
7. Bukti T-7 : Foto Copy Surat Pernyataan Pemilik Toko Keluarga tanggal 9 Januari 2025, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah ada ketentuan upah bongkar SPSI di Toko Keluarga Padang saat Driver/Helper dari PT. Sukanda Djaya menurunkan barang orderan;
8. Bukti T-8 : Foto Copy Surat Pernyataan Kepala Divisi Operasional Toko Kue UPU tanggal 9 Januari 2025, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah ada ketentuan upah bongkar SPSI di Toko Kue



UPU Padang saat Driver/Helper dari PT. Sukanda Djaya menurunkan barang orderan;

9. Bukti T-9 : Foto Copy Surat Pernyataan Supervisor Store Fore Coffee Padang tanggal 9 Januari 2025, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah ada ketentuan upah bongkar SPSI di Fore Coffee Padang saat Driver/Helper dari PT. Sukanda Djaya menurunkan barang orderan;
10. Bukti T-10 : Foto Copy Surat Pernyataan SPSI Pusat Buah Parak Gadang tanggal 10 Januari 2025, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa upah bongkar per karton yang dibayarkan ke SPSI Parak Gadang adalah sebesar Rp500,- dan diluar angka tersebut bukan merupakan tanggung jawab SPSI Parak Gadang;
11. Bukti T-11 : Foto Copy Surat Pengajuan Reimbursement Kendaraan BA 8538 QX dengan driver Andre Putra, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mengajukan biaya bongkar pada toko yang tidak ada biaya bongkarnya;
12. Bukti T-12 : Foto Copy Surat Pengajuan Reimbursement Surat Jalan Route PDG-DK-Selatan dengan driver Andre Putra dan helper David Bpy tanggal 27 Februari 2024, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mengajukan biaya bongkar pada toko yang tidak ada biaya bongkarnya;
13. Bukti T-13: Foto Copy Surat Pengajuan Reimbursement Surat Jalan dengan driver Andre Putra tanggal 28 Februari 2024, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mengajukan biaya bongkar pada toko yang tidak ada biaya bongkarnya;
14. Bukti T-14 : Foto Copy Kuitansi senilai Rp27.000,- tanggal 28 Februari 2024, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mengajukan kuitansi fiktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Foto Copy 2 (dua) buah Kuitansi senilai total Rp10.000,- tanggal 28 Februari 2024, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mengajukan kuitansi fiktif;
16. Bukti T-16 : Foto Copy Surat Pengajuan Reimbursement Surat Jalan dengan driver Arif Pribadi tanggal 15 Februari 2024, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mengajukan biaya bongkar sebesar Rp450.000,- pada toko yang tidak ada biaya bongkarnya;
17. Bukti T-17: Foto Copy 3 (tiga) buah Kuitansi senilai total Rp450.000,- tanggal 16 Februari 2024, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mengajukan kuitansi fiktif untuk biaya bongkar di toko yang tidak ada biaya bongkarnya;
18. Bukti T-18: Foto Copy Absensi Kehadiran atas nama Andre Putra periode Januari sampai dengan Mei 2024, bermeterai cukup, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak disiplin masuk ke kantor;
19. Bukti T-19 : Foto Copy Absensi Kehadiran atas nama Arif Pribadi periode Januari sampai dengan Mei 2024, bermeterai cukup, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak disiplin masuk ke kantor;
20. Bukti T-20 : Foto Copy Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2023-2025 PT. Sukanda Djaya, bermeterai cukup, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat memiliki aturan perusahaan berupa Pejanjian Kerja Bersama;
21. Bukti T-21 : Foto Copy Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2023-2025 PT. Sukanda Djaya Nomor Kep.4/HI.00.01/00.0000.231018004/B/XII/2023 oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, bermeterai cukup, bukti ini pada pokoknya menerangkan

Halaman 23 dari 43 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT. Sukanda Djaya telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat menghadirkan di persidangan 1 (satu) orang Saksi yang bernama:

1. **Harri Prasetyo**, dengan disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, karena sama-sama bekerja diperusahaan Tergugat (PT. Sukanda Djaya) di Padang, Saksi baru kerja 2 tahun, Para Penggugat ada yang lebih 3 tahun;
- Bahwa masalah yang terjadi adalah Para Penggugat di PHK karena masalah SPSI dan mereka menuntut hak-haknya;
- Bahwa aturan perusahaan ada berupa Perjanjian Kerja Bersama, ada di aplikasi Hermes sebagai absensi karyawan maupun poin-poin lainnya berupa aturan perusahaan, Saksi memiliki hardcopinya dan juga format pdf nya, sosialisasi dilakukan melalui Internal Memorandum;
- Bahwa Saksi saat diterima ada ditraining terlebih dulu 3 bulan dan setelah itu diangkat menjadi karyawan tetap, terkait kontrak kerja adalah masa 3 bulan atau 6 bulan saat dilakukan training, Saksi tidak mengenal perjanjian kerja waktu tertentu, diterapkan untuk semua karyawan;
- Bahwa Para Penggugat adalah team dibawah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tau secara langsung permasalahan Para Penggugat, diketahui dari hasil audit, terindikasi markup biaya SPSI dan kuitansi fiktif terkait biaya bongkar SPSI;
- Bahwa tidak semua toko ada biaya bongkarnya, antara lain Citra dan semua Budiman, kecuali Budiman Pondok Padang;
- Bahwa berapa sering Para Penggugat melakukan pelanggaran berupa mark up biaya bongkar dan membuat kuitansi fiktif Saksi tidak tau, operasional berjalan biasa saja, diketahui setelah pemeriksaan oleh tim Audit Internal Head Office;
- Bahwa setelah SP-3 yang diterima karena pelanggaran aturan yang ada dalam PKB, Para Penggugat tidak ada mengulangi perbuatannya, para Legal HO dan HRD melakukan mediasi terhadap Para Penggugat, tidak berapa lama setelah itu perusahaan mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari driver dan helper yang melakukan pelanggaran ada yg merugikan perusahaan sampai dengan Rp1.000.000,- tapi rata-rata Rp100.000,- dan Rp200.000,- angka pastinya Saksi lupa;
 - Bahwa kegiatan bongkar toko ada yang dilakukan oleh SPSI maupun buruh bongkar yaitu pemuda setempat, ada juga toko yang tidak ada biaya SPSI atau biaya bongkar;
 - Bahwa Para Penggugat melakukan markup biaya bongkar di toko yang ada SPSI atau buruh bongkarnya sedangkan kuitansi fiktif dilakukan di toko-toko yang tidak ada SPSI dan buruh bongkar muatnya;
 - Bahwa tidak ada serikat pekerja di perusahaan dan Saksi tidak mengetahui apakah ada pengurus serikat pekerja di kantor;
 - Bahwa selain biaya bongkar dan parkir dilapangan ada juga uang asam atau uang buat minum SPSI yang dikeluhkan Para Penggugat, tapi tidak banyak terjadi di lapangan;
 - Bahwa atas reimburse yang dilakukan oleh driver dan helper sudah dilakukan pengecekan bertahap mulai dari Saksi sebagai Supervisor Transport, bagian admin dan akhirnya sampai ke bagian akunting, seluruh kuitansi sebelum dilakukan pencairan harus melalui tahapan pengecekan termasuk kuitansi-kuitansi markup dan fiktif yang menjadi temuan hasil audit;
 - Bahwa kuitansi fiktif dan biaya markup yang dijadikan bukti dari hasil temuan audit, yang ditandangi oleh Saksi terlihat wajar karena jumlahnya tidak besar, jumlahnya kecil-kecil dan saat barang keluar dari kantor atau gudang sudah diketahui berapa besar biaya bongkar atau sudah terprediksi berapa biaya bongkar yang harus dikeluarkan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Ferizon sebagai Leader Transport yang merupakan bawahan Saksi sebagai Supervisor Logistik dan Transport dan saat ini sudah tidak bekerja lagi;
 - Bahwa dalam PKB ada diatur tingkatan kesalahan dan pelanggaran serta akibat ataupun sanksi bagi karyawan yang melakukan kesalahan dan pelanggaran;
 - Bahwa apabila ada aktifitas bongkar di toko yang ada biaya bongkarnya namun tidak ada petugas SPSI atau pemuda setempat sebagai buruh bongkar maka seharusnya biaya bongkar yang ada dikembalikan ke kantor, bukan untuk driver dan helper yang melakukan pembongkaran;
- Keterangan Saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan

ini;

Halaman 25 dari 43 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat menyerahkan kesimpulan secara tertulis dan Pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya juga telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis masing-masing pada tanggal 18 Februari 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti:

1. Bahwa benar Penggugat I adalah karyawan Tergugat yang mulai bekerja sejak tanggal 15 Desember 2015 sebagai Driver dengan menerima upah terakhir sebesar Rp2.811.449,- (dua juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);
2. Bahwa benar Penggugat II adalah karyawan Tergugat yang mulai bekerja sejak tanggal 18 April 2015 sebagai Driver dengan menerima upah terakhir sebesar Rp2.811.449,- (dua juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa persoalan pokok antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah status hubungan kerja Para Penggugat berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dimana Para Penggugat tidak pernah menerima surat perjanjian kerja dari Tergugat dan juga berkaitan adanya tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat, dimana Para Penggugat merasa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai aturan perundangan karena tidak memberikan kompensasi pesangon kepada Para Penggugat, sedangkan Tergugat tetap pada pendiriannya bahwa tindakan PHK yang dilakukan Tergugat sudah tepat karena Para Penggugat melakukan perbuatan pelanggaran berupa markup biaya bongkar dan pembuatan kuitansi

Halaman 26 dari 43 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fiktif yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama yaitu pelanggaran yang dapat diberikan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja alasan mendesak;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka persoalan yuridis yang harus dijawab adalah **“Bagaimana hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, apakah sah pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, serta bagaimana akibat hukumnya bagi para pihak??”**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat, berdasarkan Pasal 283 RBg maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya terlebih dahulu, selanjutnya Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1A sampai dengan P-3 dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi Ferizon dan Rahman Mardatillah, sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-21, dan Tergugat menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yaitu Harri Prasetyo;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti-bukti serta keterangan Saksi yang diajukan para pihak di dalam persidangan tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka tidak akan dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat dan bukti-bukti yang disampaikan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1A berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1371090506880016, Kartu Pekerja PT. Sukanda Djaya Nomor 2015L008975, Kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor 16040014876 dan Kartu NPWP Nomor 74.576.162.7-201.000 kesemuanya atas nama Andre Putra, diketahui bahwa Penggugat I adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja di perusahaan Tergugat yang telah diikutsertakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan aktif sebagai wajib pajak perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1B berupa Foto Copy Rekening Tahapan Bank BCA Nomor 8565065340 atas nama Andre Putra, diketahui bahwa Penggugat I menerima transferan gaji dari Tergugat sampai dengan bulan April 2024, sedangkan Mei 2024 Tergugat tidak lagi melakukan transfer gaji kepada Penggugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2A berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1371071006810006, Kartu Pekerja PT. Sukanda Djaya Nomor 2015D007812, Kartu BPJS Ketenagakerjaan Nomor 15024219345 dan Kartu NPWP Nomor 72.840.600.0-201.000 kesemuanya atas nama Arif Pribadi, diketahui bahwa Penggugat II adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja di perusahaan Tergugat yang telah diikutsertakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan aktif sebagai wajib pajak perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2B berupa Foto Copy Slip Gaji atas nama Arif Pribadi, diketahui bahwa Penggugat II merupakan karyawan dari Tergugat yang menerima gaji tiap bulan dengan jabatan sebagai Driver Operasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2C berupa Foto Copy Rekening Tahapan Bank BCA Nomor 0329005684 atas nama Arif Pribadi, diketahui bahwa Penggugat II menerima transferan gaji dari Tergugat sampai dengan bulan April 2024, sedangkan Mei 2024 Tergugat tidak lagi melakukan transfer gaji kepada Penggugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto Copy Anjuran Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Padang Nomor 500.15.15.2/613/DTKP/2024, diketahui bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi pada kantor Disnaker Kota Padang untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa Saksi Ferizon pernah bekerja sebagai Kepala Distribusi di PT. Sukanda Djaya yang bergerak dibidang distributor makanan menerangkan Para Penggugat sudah berhenti Mei 2024 dan menuntut hak-haknya;

Menimbang, bahwa Saksi Ferizon menerangkan ada toko yang biaya bongkarnya dibayar harian atau setiap ada bongkar oleh SPSI tapi ada juga yang dibayar bulanan, untuk toko yang dibayar bulanan ini tidak ada petugas SPSI sehingga driver dan helper yang melakukan bongkar barang, segala biaya bongkar, parkir dan uang asam sudah disetujui oleh pejabat baru bisa dikeluarkan atau dibayarkan, sepengetahuan Saksi sebelum menyetujui biaya-biaya bongkar dan lain-lain, Saksi sebagai atasan para driver mengecek terlebih dulu kebenarannya dengan menelpon toko;

Menimbang, bahwa Saksi Ferizon juga menerangkan penerimaan driver dan helper disyaratkan training 3 bulan terlebih dulu baru diangkat sebagai karyawan tanpa menandatangani surat apapun, bahwa aturan perusahaan berupa PKB ada tapi Saksi tidak pernah melihatnya, yang tau hanya HRD dan

Halaman 28 dari 43 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager, para driver dan helper bekerja hanya berdasarkan perintah atasan dan surat jalan saja, bahwa ada aplikasi Hermes untuk absensi kehadiran dan lainnya tapi Saksi juga tidak tau ada aturan perusahaan berupa PKB di dalam aplikasi tersebut dan tidak pernah disosialisasikan;

Menimbang, bahwa Saksi Ferizon menerangkan bahwa tugas pengantaran barang oleh driver dan helper sudah ditetapkan, sudah ditentukan termasuk segala biaya-biaya yang dikeluarkan termasuk biaya SPSI/bongkar barang di masing-masing toko, sejak berangkat dari kantor/Gudang, driver dan helper sudah tau berapa biaya bongkarnya dan sudah dimasukkan dalam komponen uang jalan sehingga tidak ada potensi untuk adanya mark up biaya bongkar ataupun kuitansi fiktif sebab sudah diketahui toko mana yang ada biaya bongkarnya dan toko mana yang tidak ada biaya bongkarnya, dan sebelum dibiayai maka Kepala Distribusi ataupun Supervisor Transportasi memeriksa dan mengecek kebenarannya apakah sudah sesuai yang ditetapkan sebagaimana jumlah barang yang terdapat dalam surat jalan;

Menimbang, bahwa Saksi Ferizon menerangkan Para Penggugat diberikan SP-3 waktunya bersamaan namun pemberian suratnya diberikan kepada Para Penggugat dengan dipanggil satu persatu ke ruangan manajemen, Para Penggugat setelah diberikan SP-3 masih bekerja dan tidak ada melakukan pelanggaran dan kesalahan lagi namun di PHK oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa Saksi Ferizon juga menerangkan di PT. Sukanda Djaya tidak ada Serikat Pekerja baik pengurus maupun kantornya dan tidak ada bendera PUK di perusahaan;

Menimbang, bahwa Saksi Rahman Mardatillah menerangkan bahwa Para Penggugat dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan dan diberhentikan oleh perusahaan, Saksi juga menandatangani surat pernyataan, Para Penggugat sudah bekerja dengan masa kerja berbeda, ada yang lebih dari 5 tahun, Para Penggugat di PHK karena dituduh markup biaya bongkar dan juga membuat kuitansi fiktif dan sebelumnya sudah menerima SP-3, bahwa Para Penggugat setelah menerima SP-3 masih bekerja dan kurang lebih sebulan setelah itu baru disuruh menandatangani surat pemutusan hubungan kerja dengan tidak dibayarkan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Saksi Rahman Mardatillah menerangkan ada toko yang ada biaya SPSI atau biaya bongkar dan ada juga toko yang tidak ada biaya bongkarnya, Saksi juga menerangkan saat diterima bekerja diwajibkan training 3 (tiga) bulan dulu baru diangkat menjadi karyawan, tidak ada

Halaman 29 dari 43 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat perjanjian kerja ataupun menandatangani surat perpanjangan perjanjian kerja, dan tidak ada yang namanya PUK RTMM di PT. Sukanda Djaya dan tidak ada Ketua maupun pengurus Serikat Pekerja lainnya, bahwa di aplikasi perusahaan ada daftar hadir dan ada poin lainnya, termasuk aturan perusahaan berupa PKB tapi Saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Foto Copy Surat Peringatan III atas nama Andre Putra No. 0171/SKD-PAD/SP3/V/2024, diketahui bahwa Penggugat I mengakui telah melakukan pelanggaran sesuai temuan Audit Mei 2024 sesuai Pasal 17 Ayat (4) huruf (g) yaitu menyalahgunakan tugas/wewenang yang diberikan untuk kepentingan pribadi, diketahui juga bahwa sebelumnya Penggugat I telah menerima SP-3 periode 9 Mei 2023 – 8 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Foto Copy Surat Pernyataan Tertulis atas nama Andre Putra, diketahui bahwa Penggugat I mengakui telah melakukan kesalahan sehingga terhadapnya diberikan SP III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa Foto Copy Surat Peringatan III atas nama Arif Pribadi No. 0170/SKD-PAD/SP3/V/2024, diketahui bahwa Penggugat II mengakui telah melakukan pelanggaran sesuai temuan Audit Mei 2024 sesuai Pasal 17 Ayat (4) huruf (g) yaitu menyalahgunakan tugas/wewenang yang diberikan untuk kepentingan pribadi, diketahui juga bahwa sebelumnya Penggugat I telah menerima SP-3 periode 9 Mei 2023 – 8 November 2023;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan hanya akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan kekuatan pembuktian setara dengan akta autentik jika diketahui kebenarannya oleh orang yang membuat dan menandatangani surat pernyataan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa surat pernyataan bukan merupakan surat perjanjian atau kesepakatan jika didalamnya tidak terdapat perikatan jenis apapun, digunakannya meterai pada surat pernyataan pun hanya memiliki konsekuensi terhadap bea meterai (pajak) dan tidak memiliki dampak pada kekuatan pembuktian isi dari surat pernyataan, sebab perjanjian pun tetap sah walau tidak dibubuhi meterai;

Halaman 30 dari 43 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian dalam persidangan terhadap bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 dan bukti T-10 berupa surat pernyataan, tidak ada satupun orang yang membuat dan menandatangani surat pernyataan hadir dalam persidangan untuk menguatkan atau menyangkal kebenaran isi surat pernyataan tersebut, maka surat-surat pernyataan yang dihadirkan sebagai bukti surat tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 dan bukti T-10 dipertimbangkan untuk tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11 berupa Foto Copy Surat Pengajuan Reimbursement Kendaraan BA 8538 QX dengan driver Andre Putra, diketahui bahwa Penggugat mengajukan biaya bongkar pada toko yang tidak ada biaya bongkarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 berupa Foto Copy Surat Pengajuan Reimbursement Surat Jalan Route PDG-DK-Selatan dengan driver Andre Putra dan helper David Bpy tanggal 27 Februari 2024, diketahui bahwa Penggugat mengajukan biaya bongkar pada toko yang tidak ada biaya bongkarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-13 berupa Foto Copy Surat Pengajuan Reimbursement Surat Jalan dengan driver Andre Putra tanggal 28 Februari 2024, diketahui bahwa Penggugat mengajukan biaya bongkar pada toko yang tidak ada biaya bongkarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14 berupa Foto Copy Kuitansi senilai Rp27.000,- tanggal 28 Februari 2024, diketahui bahwa Penggugat mengajukan kuitansi fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15 berupa Foto Copy 2 (dua) buah Kuitansi senilai total Rp10.000,- tanggal 28 Februari 2024, diketahui bahwa Penggugat mengajukan kuitansi fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16 berupa Foto Copy Surat Pengajuan Reimbursement Surat Jalan dengan driver Arif Pribadi tanggal 15 Februari 2024, diketahui bahwa Penggugat mengajukan biaya bongkar sebesar Rp450.000,- pada toko yang tidak ada biaya bongkarnya;

Halaman 31 dari 43 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17 berupa Foto Copy 3 (tiga) buah Kuitansi senilai total Rp450.000,- tanggal 16 Februari 2024, diketahui bahwa Penggugat mengajukan kuitansi fiktif untuk biaya bongkar di toko yang tidak ada biaya bongkarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-18 berupa Foto Copy Absensi Kehadiran atas nama Andre Putra periode Januari sampai dengan Mei 2024, diketahui bahwa Penggugat tidak disiplin masuk ke kantor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-19 berupa Foto Copy Absensi Kehadiran atas nama Arif Pribadi periode Januari sampai dengan Mei 2024, diketahui bahwa Penggugat tidak disiplin masuk ke kantor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-20 berupa Foto Copy Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2023-2025 PT. Sukanda Djaya, diketahui bahwa Tergugat memiliki aturan perusahaan berupa Pejanjian Kerja Bersama dimana diatur tentang tingkatan-tingkatan kesalahan dan pelanggaran serta sanksi terhadap yang melanggar aturan sebagaimana diatur dalam BAB VI Tentang Kesalahan/Pelanggaran Dengan Sanksi dan Prosedur Pemberiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-21 berupa Foto Copy Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2023-2025 PT. Sukanda Djaya Nomor Kep.4/HI.00.01/00.0000.231018004/B/XII/2023 oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, diketahui bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT. Sukanda Djaya telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Saksi Harri Prasetyo sebagai Supervisor Logistik dan Transportasi menerangkan bahwa masalah yang terjadi adalah Para Penggugat di PHK karena masalah SPSI dan mereka menuntut hak-haknya, aturan perusahaan ada berupa Perjanjian Kerja Bersama, ada di aplikasi Hermes sebagai absensi karyawan maupun poin-poin lainnya berupa aturan perusahaan, Saksi memiliki hardcopinya dan juga format pdf nya, sosialisasi dilakukan melalui Internal Memorandum;

Menimbang, bahwa Saksi saat diterima ada ditraining terlebih dulu 3 bulan dan setelah itu diangkat menjadi karyawan tetap, terkait kontrak kerja adalah masa 3 bulan atau 6 bulan saat dilakukan training, Saksi tidak mengenal perjanjian kerja waktu tertentu, diterapkan untuk semua karyawan;

Halaman 32 dari 43 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa Saksi juga menerangkan tidak semua toko ada biaya bongkarnya, antara lain Citra dan semua Budiman, kecuali Budiman Pondok Padang, bahwa berapa sering Para Penggugat melakukan pelanggaran berupa mark up biaya bongkar dan membuat kuitansi fiktif Saksi tidak tau, operasional berjalan biasa saja, diketahui setelah pemeriksaan oleh tim Audit Internal Head Office;

Menimbang, bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah SP-3 yang diterima karena pelanggaran aturan yang ada dalam PKB, Para Penggugat tidak ada mengulangi perbuatannya, para Legal HO dan HRD melakukan mediasi terhadap Para Penggugat, tidak berapa lama setelah itu perusahaan mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja, bahwa dari driver dan helper yang melakukan pelanggaran ada yg merugikan perusahaan sampai dengan Rp1.000.000,- tapi rata-rata Rp100.000,- dan Rp200.000,- angka pastinya Saksi lupa, bahwa kegiatan bongkar toko ada yang dilakukan oleh SPSI maupun buruh bongkar yaitu pemuda setempat, ada juga toko yang tidak ada biaya SPSI atau biaya bongkar, bahwa Para Penggugat melakukan markup biaya bongkar di toko yang ada SPSI atau buruh bongkarnya sedangkan kuitansi fiktif dilakukan di toko-toko yang tidak ada SPSI dan buruh bongkar muatnya;

Menimbang, bahwa atas reimburse yang dilakukan oleh driver dan helper sudah dilakukan pengecekan bertahap mulai dari Saksi sebagai Supervisor Transport, bagian admin dan akhirnya sampai ke bagian akunting, seluruh kuitansi sebelum dilakukan pencairan harus melalui tahapan pengecekan termasuk kuitansi-kuitansi markup dan fiktif yang menjadi temuan hasil audit, bahwa kuitansi fiktif dan biaya markup yang dijadikan bukti dari hasil temuan audit, yang ditandangi oleh Saksi terlihat wajar karena jumlahnya tidak besar, jumlahnya kecil-kecil dan saat barang keluar dari kantor atau gudang sudah diketahui berapa besar biaya bongkar atau sudah terprediksi berapa biaya bongkar yang harus dikeluarkan;

Menimbang, bahwa Saksi Harri Prasetyo kenal dengan Ferizon sebagai Leader Transport yang merupakan bawahan Saksi sebagai Supervisor Logistik dan Transport dan saat ini sudah tidak bekerja lagi, bahwa dalam PKB ada diatur tingkatan kesalahan dan pelanggaran serta akibat ataupun sanksi bagi karyawan yang melakukan kesalahan dan pelanggaran, bahwa apabila ada aktifitas bongkar di toko yang ada biaya bongkarnya namun tidak ada petugas SPSI atau pemuda setempat sebagai buruh bongkar maka seharusnya biaya bongkar yang ada dikembalikan ke kantor, bukan untuk driver dan helper yang melakukan pembongkaran;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang **bagaimana hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 59 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang menyatakan bahwa:

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
 - e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
- (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1A dan bukti P-2A berupa kartu identitas karyawan diketahui bahwa Para Penggugat telah bekerja lebih dari 8 (delapan) tahun secara terus-menerus bekerja sebagai Driver, bahwa Saksi



Ferizon dan Rahman Mardatillah menerangkan selama bekerja tidak pernah menerima surat perjanjian kerja dan juga tidak pernah dilakukan perpanjangan kontrak, sedangkan Saksi Harri Prasetyo menerangkan bahwa semua karyawan yang diterima di PT. Sukanda Djaya terlebih dulu melaksanakan training/percobaan selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu dinyatakan sebagai karyawan tetap;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat adalah pekerja di PT. Sukanda Djaya dengan bekerja terus-menerus lebih dari 8 (delapan) tahun bersifat tetap sebagai Driver tanpa menerima surat perjanjian kerja dengan terlebih dulu disyaratkan masa training atau percobaan selama 3 (tiga) bulan dan tidak pernah dilakukan perpanjangan kontrak, sebagaimana ketentuan Pasal 59 Ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai **apakah sah pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diterangkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Tergugat telah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat sejak 20 Mei 2024 karena dari hasil Audit diketahui Para Penggugat melakukan pelanggaran tata tertib yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama sehingga dikualifikasi pemutusan hubungan kerja alasan mendesak, Para Penggugat tidak pernah menerima surat PHK namun Tergugat tidak lagi memberikan fasilitas gaji serta akses untuk bekerja di perusahaan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja alasan mendesak ada diatur dalam Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu "**Ayat (2):** *Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat*



mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Atau Perjanjian Kerja Bersama, dan Ayat (3): Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (2)";

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi diketahui terdapat toko yang ada mengatur biaya bongkar karena ada buruh bongkar (SPSI) dan ada toko yang tidak ada biaya bongkarnya, bahwa Para Penggugat diduga melakukan pelanggaran dengan membuat kuitansi fiktif dan markup biaya bongkar adalah di toko yang tidak ada SPSI/buruh bongkarnya, jika terjadi bongkar di toko yang seharusnya ada buruh bongkar namun tidak hadir sehingga pekerjaan bongkar dilakukan oleh Driver dan Helper, maka biaya bongkar tidak diberikan kepada Driver dan Helper melainkan harus dikembalikan ke kantor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ferizon bersesuaian dengan keterangan saksi Harri Prasetyo yang pokoknya bahwa saat Driver dan Helper mengantar barang ke toko sudah diketahui berapa biaya operasional kendaraan termasuk biaya bongkar sehingga tidak ada potensi penyelewengan ataupun pembuatan kuitansi fiktif ataupun markup biaya bongkar karena semua pengeluaran biaya sudah terprediksi atau sudah diketahui dari awal keluar Gudang dan jika ada reimburse atau klaim biaya bongkar di toko yang diketahui tidak ada biaya bongkarnya seperti Swalayan Citra dan semua Swalayan Budiman kecuali Swalayan Budiman daerah Pondok maka akan langsung diketahui oleh verifikator;

Menimbang, bahwa kuitansi fiktif yang diketahui dari hasil Audit nilainya tidak besar dan dilakukan berkali-kali, Saksi Harri Prasetyo sebagai Supervisor Logistik dan Transport yang melakukan verifikasi kuitansi menyatakan kuitansi-kuitansi tersebut dinilai wajar karena nilai nominalnya kecil-kecil, dan semua pencairan biaya bongkar bisa dikeluarkan setelah melalui pengecekan Supervisor Logistik dan bagian Akunting;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan bukti T-3 berupa Surat Peringatan Ketiga diketahui bahwa setelah melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (4) huruf (g) Para Penggugat mendapatkan sanksi berupa SP-3 untuk periode 2024 dan ternyata sebelumnya pada periode tahun 2023 Para Penggugat juga telah menerima SP-3 untuk jenis pelanggaran yang sama, Saksi Harri Prasetyo menerangkan bahwa dari hasil Audit pada April 2024 didapat temuan bahwa diduga Para Penggugat melakukan pembuatan kuitansi fiktif dan markup biaya bongkar, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat maka Tergugat memberikan sanksi berupa SP-3, setelah SP-3 diberikan Para Penggugat dipanggil oleh Legal Head Office untuk dilakukan mediasi dan tidak lama setelah itu Tergugat menyatakan Para Penggugat diputus hubungan kerja dengan alasan kesalahan mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui kerugian yang dialami oleh perusahaan nilainya kecil dan seharusnya tidak terjadi karena sudah dilakukan tahapan-tahapan pengecekan/verifikasi oleh Supervisor Logistik dan Transport dan juga oleh bagian Akunting, dan sejak awal keberangkatan dari Gudang dalam proses pengantaran barang segala biaya yang akan dikeluarkan sudah terprediksi atau sudah diketahui sehingga sangat kecil potensi penyelewengan, oleh karena hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat pelanggaran tersebut bukanlah kesalahan mendesak;

Menimbang, bahwa proses pemutusan hubungan kerja alasan mendesak yang diberikan kepada Para Penggugat tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja karena sebelumnya Tergugat memberikan SP-3 terlebih dulu bahkan sebelumnya juga telah diberikan SP-3 untuk pelanggaran yang sama, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan mendesak dilakukan secara langsung tanpa pemberian Surat Peringatan bahkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat yang dilakukan pada 20 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah karena perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat dan prosedur pemberian Sanksi tidak dapat dikualifikasi sebagai alasan mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas karena pemutusan hubungan kerja dinyatakan tidak sah dan Para Penggugat dalam gugatannya meminta untuk tetap dilakukan pemutusan hubungan kerja, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha merupakan hubungan yang didasari oleh kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja yang semestinya dilaksanakan dengan sistem hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, namun dalam hal hubungan kerja sudah tidak lagi kondusif dan salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk mempertahankan hubungan yang harmonis. Dengan

Halaman 37 dari 43 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



demikian meskipun pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat dinyatakan tidak sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa agar putusan ini tidak menjadi kontra produktif maka perlu diambil suatu keputusan dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagaimana maksud Pasal 100 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, agar bermanfaat bagi para pihak, karenanya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus oleh pengadilan karena alasan tidak adanya kesepakatan Para Pihak sejak putusan ini dibacakan, dan berdasarkan Pasal 156 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang menyatakan: *"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima"*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat terkait adanya hubungan kerja dengan Tergugat, besaran upah serta masa kerja Para Penggugat telah terbukti dan mengenai pemutusan hubungan kerja dinyatakan sah sejak putusan dibacakan dengan alasan tidak adanya kesepakatan Para Pihak, maka tentang akibat hukum atas pemutusan hubungan kerja tersebut bagi para pihak akan dipertimbangkan Majelis Hakim di dalam petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas mengenai petitum angka 1 dari gugatan Para Penggugat yang memohon agar gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya menurut Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 2 yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan sah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat dinyatakan sah alasan tidak adanya kesepakatan antara Para Pihak dan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, maka pantas dan patut menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, maka petitum gugatan Para Penggugat angka 2 beralasan hukum sehingga harus dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 3, angka 4 dan angka 5 yang memerintahkan menghukum Tergugat untuk membayarkan sejumlah uang sebagai kompensasi PHK kepada Para Penggugat, oleh karena pemutusan hubungan kerja dinyatakan sah sejak putusan dibacakan dengan alasan tidak adanya kesepakatan Para Pihak, maka akibat Pemutusan Hubungan Kerja, Para Penggugat berhak atas:

- a. Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 Ayat (2);
- b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Menimbang, bahwa Audit yang dilakukan oleh Head Office terjadi pada bulan April 2024, dari hasil temuan Audit Para Penggugat mendapat SP-3 dan akhirnya pada tanggal 20 Mei 2024 walaupun tidak mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja namun Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan tidak lagi memberikan fasilitas dan akses kerja ke perusahaan, bahwa berdasarkan bukti P-1B dan bukti P-2C berupa printout rekening koran bank atas nama Para Penggugat periode April dan Mei 2024 diketahui gaji terakhir yang diterima oleh Para Penggugat adalah hanya sampai dengan gaji bulan April 2024, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayarkan gaji Para Penggugat bulan Mei 2024 saat terjadi pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam gugatan Para Penggugat berkaitan dengan perubahan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Pekerja tidak berhak atas upah proses;

Menimbang, bahwa Penggugat 1 terhitung mulai kerja sejak 15 Desember 2015 dan berakhir sejak 25 Februari 2025 maka masa kerja Penggugat 1 adalah 9 (Sembilan) tahun 2 (dua) bulan sedangkan Penggugat 2 terhitung mulai kerja sejak 18 April 2015 dan berakhir sejak 25 Februari 2025 maka masa kerja Penggugat 2 adalah 9 (Sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan Para Penggugat sebagai Driver menerima gaji terakhir sejumlah Rp2.811.449,-, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud petitum angka 3, angka 4 dan angka 5 gugatan Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan sejumlah **Rp81.419.564,00 (Delapan puluh satu juta empat ratus Sembilan belas ribu lima ratus enam puluh empat rupiah)** dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 43 Putusan PHI Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat I (Andre Putra):

a. Uang Pesangon	1 x 9 x Rp2.811.449,00	= Rp25.303.041,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja	4 x Rp2.811.449,00	= Rp11.245.796,00
c. Uang Penggantian Hak	12/25 x Rp2.811.449,00	= Rp 1.349.496,00
d. Gaji Mei 2024		= <u>Rp 2.811.449,00</u>
Total		= Rp40.709.782,00

(Empat puluh juta tujuh ratus Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);

Penggugat II (Arif Pribadi):

a. Uang Pesangon	1 x 9 x Rp2.811.449,00	= Rp25.303.041,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja	4 x Rp2.811.449,00	= Rp11.245.796,00
c. Uang Penggantian Hak	12/25 x Rp2.811.449,00	= Rp 1.349.496,00
d. Gaji Mei 2024		= <u>Rp 2.811.449,00</u>
Total		= Rp40.709.782,00

(Empat puluh juta tujuh ratus Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang dan bukan menghukum Tergugat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, maka berdasarkan ketentuan pasal 606a Rv Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 6 yang pada pokoknya memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan pemenuhan putusan ini, tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 7 untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*uit voerbaar bij vooraad*), oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 191 Ayat (1) RBg jo. SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, Majelis Hakim berpendapat belum cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan ini sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Para Penggugat ada yang dinyatakan dikabulkan dan ada pula yang dinyatakan ditolak maka terhadap petitum angka 1 gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan diketahui bahwa nilai gugatan *a quo* kurang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000,00 sebagaimana maksud Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada negara sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja Para Penggugat sejak putusan dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat sejumlah **Rp81.419.564,00 (Delapan puluh satu juta empat ratus Sembilan belas ribu lima ratus enam puluh empat rupiah)** dengan perhitungan sebagai berikut:

Penggugat I (Andre Putra):

a. Uang Pesangon	$1 \times 9 \times \text{Rp}2.811.449,00$	= Rp25.303.041,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja	$4 \times \text{Rp}2.811.449,00$	= Rp11.245.796,00
c. Uang Penggantian Hak	$12/25 \times \text{Rp}2.811.449,00$	= Rp 1.349.496,00
d. Gaji Mei 2024		= <u>Rp 2.811.449,00</u>
Total		= Rp40.709.782,00

(Empat puluh juta tujuh ratus Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);

Penggugat II (Arif Pribadi):

a. Uang Pesangon	$1 \times 9 \times \text{Rp}2.811.449,00$	= Rp25.303.041,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja	$4 \times \text{Rp}2.811.449,00$	= Rp11.245.796,00
c. Uang Penggantian Hak	$12/25 \times \text{Rp}2.811.449,00$	= Rp 1.349.496,00
d. Gaji Mei 2024		= <u>Rp 2.811.449,00</u>
Total		= Rp40.709.782,00

(Empat puluh juta tujuh ratus Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh kami, Syafrizal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Eko Pramono, S.H. dan Abdul Rahman Lubis, S.P. masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg tanggal 20 November 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ahmad Fajri Hadi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Pramono, S.H.

Syafrizal, S.H.

Abdul Rahman Lubis, S.P.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajri Hadi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00-
3. Pemberkasan/ATK	:	-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 30.000,00;
5. PNBP Pendaftaran.....	:	-
6. PNBP Panggilan.....	:	-
Jumlah	:	Rp50.000,00;
(Lima puluh ribu rupiah)		